



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmpstsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpstsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0055/M/VII/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/619/Tahun 2025 tanggal 10
Juni 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
No. 489/IZINOPERASIONAL/VII/2025 Tanggal 04 Juli 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Perkumpulan Taman Kanak-Kanak
Intan Pertiwi Kranggan
Nama Ketua Penyelenggara : Sundariyanti
Nama Kepala Satuan
Pendidikan : Suwarni, S.Pd.AUD
Nama Satuan Pendidikan : TK Intan Pertiwi
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kaloran D 540 Kranggan, Kec. Kranggan
Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah
Jenis Pendidikan : TK
Tahun Berdiri Penyelenggara : 28 Maret 2016
Nomor Induk Berusaha : 3105220027616
Nomor AHU : No.36, tanggal 13 April 2016/Nomor
AHU-0056868.AH.01.07. Tahun 2016
Berlaku Sampai Dengan : 09 Juni 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 04 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kep

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip

Apabila pegawai DPMPSTSP Temanggung dalam melaksanakan tugas menerima/meminta gratifikasi dan swap untuk dilaporkan melalui
<https://bit.ly/PENGADUANDPMPSTSPIMG> atau WA 085184841817